



PUTUSAN

Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA Pkj.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini atas perkara yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX** , Desa Kabba, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX , umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXX xxx** , Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 24 September 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register Nomor : 290/Pdt.G/2012/PA Pkj. tanggal 24 September 2012, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, pada tanggal 15 Agustus 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Pangkajene dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 251/66/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Galung Boko secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Jalan Cakalang selama 1 tahun lebih;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama :
 - Dian Ade Septiani, perempuan, umur 13 tahun
(anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat);
- 4 Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering marah walaupun hanya persoalan sepele;
 - Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat pada tahun 2000, Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Berdasarkan informasi dari keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang tidak dikenal oleh Penggugat bahkan telah mempunyai anak;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal tahun 2000, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX , terhadap Penggugat XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXX ;
- 3 Menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan Pangkajene untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 16 Oktober 2012, dan pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap lagi dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi pada tanggal 16 Oktober 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012 dengan mediator Najmiah Sunusi, S. Ag, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga mediator menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 251/66/VIII/1998 tanggal 24 Agustus 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup ditandai dengan kode P;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula bukti kesaksian dengan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 XXXXXXXXXX XXXXXXXX , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah bersepupuh satu kali dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah keponakan saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama satu tahun dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan tidak diketahui penyebabnya yang membuat Tergugat marah;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2000, dan Tergugat pernah membawa anaknya ke Makassar yang masih menyusui tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian saksi pergi ke Makassar menemui Tergugat untuk meminta anak tersebut karena masih menyusui sama ibunya (Penggugat) dan saksi katakan kepada Tergugat “kembalikan anak itu pada ibunya karena masih bayi, apa kamu mau bunuh anak yang masih menyusui diambil”, Tergugat marah kepada saksi dan akhirnya Tergugat mau menyerahkan anaknya tersebut untuk dipelihara oleh ibunya (Penggugat);
- Kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua belas tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan mereka sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena ada informasi yang diterima Penggugat dari keluarga Tergugat di Makassar melalui pesan singkat di telpon genggam Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi;

2. XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX , dibawa sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah saksi dan dirumah orang tua Tergugat satu tahun lamanya secara bergantian dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah kepada Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui penyebab kemarahan Tergugat;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2000 sampai sekarang sudah dua belas tahun lamanya;
- Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini telah dimediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S. Ag, namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai sehingga perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama tanggal 16 Oktober 2012 dan pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati gugatan Penggugat, maka diketahui bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab, dan sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah berpisah tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dua belas tahun lamanya tanpa saling perhatian satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga Penggugat tetap dibebani Pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, maka berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama satu tahun lamanya dan dikaruniai satu orang anak, Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua belas tahun lamanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan pula bahwa Tergugat sejak meninggalkan Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama satu tahun lamanya, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa ada penyebabnya;



- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dua belas tahun lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan adanya perselisihan, perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa sebab, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketegangan dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, apalagi telah berpisah tempat tinggal dua belas tahun lamanya, dan selama berpisah tempat tinggal tidak ada tanda-tanda untuk rukun meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat, sehingga perpisahan tersebut adalah bukti ketidakharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika suami isteri saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, akan tetapi jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang dan yang ada hanya kebencian maka perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan yang akan menyiksa bathin bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

Menimbang, apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut tidak terdapat didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang diamanahkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi, karena keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id

saling ketergantungan antara satu sama lainnya sebagai suami isteri, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*)

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan perbuatan yang sia-sia, bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya, maka lebih baik rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibubarkan dengan perceraian dari pada dibiarkan hidup dalam perkawinan yang tidak ada keharmonisan didalamnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dipandang terbukti yaitu adanya perselisihan, maka dalil tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan melahirkan seorang anak, dalam hal ini pernah dukhul dan Penggugat sekarang dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddah yang harus dijalani Penggugat adalah seperti yang dimaksud pasal 39 ayat ((1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu selama tiga kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh hari;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11
putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **XXXXXXXXXX XXXXXXXX**
XXXXXX , terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX** ;
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1434 H. oleh Dra. Hartini Ahada, sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih S.HI, dan Nur Akhriyani Zainal S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Agustini Ummyati Djaya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MAYA GUNARSIH S.H.,

Dra. HARTINI AHADA.,

NUR AKHRIYANI ZAINAL, S.H.,

Panitera pengganti.

Dra. AGUSTINI UMMYATI DJAYA

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses dan ATK perkara : Rp. 50.000,-
- Pencatatan : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 400.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).